



KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

NOMOR : 80/...../KPTS/WN-PDGXIPGS/IV/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

PENATAAN DAN RELOKASI JAMBAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2020

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar yang di laksanakan di Nagari Padang XI Punggasan dengan penuh tanggungjawab;
- b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Jamban Masyarakat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN TENTANG PENERIMA BANTUAN JAMBAAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2020**

KESATU : Penerima Bantuan Jamban Masyarakat sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan
tanggal : 07 April 2020

Wali Nagari Padang XI Punggasan



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
3. Ketua BAMUS Nagari Padang XI Punggasan di Padang Kayu Dadih;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : 80 /KPTS/PN-PDGXIPGS/IV/2020

TANGGAL : 07 April 2020

TENTANG : PENERIMA BANTUAN JAMBAAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2020

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	IRAL	RANTAU BATU AMBACANG	
2.	APRIJAL KURNIAWAN	RANTAU BATU AMBACANG	
3.	YUSMAINI	RANTAU BATU AMBACANG	
4.	M.JUR	PADANG KAYU DADIH	
5.	SIIL	PADANG KAYU DADIH	
6.	GUSTIAN WARDI	PADANG KAYU DADIH	
7.	SUJANG	KOTO MERAPAK	
8.	JINA	KOTO MERAPAK	
9.	PINGAI	KOTO MERAPAK	

Wali Nagari Padang XI Punggasan



ARMADIZAL ALI, S.SI